



**PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Airlangga No - Paron-Ngasem Telp. (0354) 682997 Fax(0354) 680420
Website : <http://disdik.kedirikab.go.id> - Email : disdik@kedirikab.go.id

KEDIRI Kode Pos 64182

SURAT IZIN

Nomor : 421.1/17/S/418.20/2018

Tentang

PENYELENGGARAAN TAPOS NUSA INDAH

Dasar

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No 84 Tahun 2012
- d. Permohonan izin operasional TAPOS NUSA INDAH tanggal 17 Mei 2018 Nomor: 01/TP. NUSA INDAH/ /2018

MEMBERI IZIN

Kepada

:

Nama

:

TAPOS NUSA INDAH

NPSN

:

Alamat

:

Dsn. Kalasan Ds. Jarak Kec. Plosoklaten Kabupaten Kediri

Status Sekolah

:

Swasta

Nama Yayasan

:

PKK

Nama Ketua

:

ERMA CAHYA MERDEKA

Penyelenggara

:

Menyelenggarakan Bimbingan TAPOS dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemegang Izin berkewajiban menyelenggarakan Bimbingan TAPOS sebagaimana mestinya sehingga dapat terpenuhi fungsi sosialnya
2. Melaporkan kegiatan secara berkala (Triwulan)
3. Tidak menuntut bantuan berupa apapun
4. Surat izin ini berlaku selama 3 tahun terhitung sejak tanggal 28 Mei 2018 s/d 28 Mei 2021

Demikian surat izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Tanggal

: Kediri
28 Mei 2018

**PIL. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEDIRI**

SUBUR WIDONO, S.STP.,M.M

Pembin

NIP. 19750927 199511 1 002